



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas dan transparansi dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 12 Seri E.3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Padang Panjang.
4. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Padang Panjang.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Kekayaan Daerah adalah semua barang milik Daerah kecuali tanah yang tidak berubah fungsinya.
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan kerohanian, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
15. Alat Berat adalah suatu benda/alat yang memiliki kapasitas bagi pelaksanaan pekerjaan yang bersifat berat dan sulit dilakukan oleh manusia.
16. Alat Angkutan adalah suatu benda/alat yang

- dipergunakan untuk memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain.
- 17. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
 - 18. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
 - 19. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
 - 20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
 - 21. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
 - 22. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di gedung parkir, tempat khusus parkir, pelataran parkir, atau bangunan umum di Daerah.
 - 23. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
 - 24. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau Badan.
 - 25. Karcis Parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
 - 26. Tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah tempat yang disediakan untuk melayani tamu bertempat tinggal untuk sementara waktu dengan dipungut bayaran.
 - 27. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain tertentu

- yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
- 28. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
 - 29. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
 - 30. Toko adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit dan digunakan untuk tempat berdagang.
 - 31. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah Toko berbentuk bangunan berlantai lebih dari satu yang dapat digunakan selain untuk tempat berdagang dapat pula digunakan untuk tempat tinggal.
 - 32. Pasar Grosir adalah pasar tempat penjualan berbagai jenis barang kepada pengecer yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - 33. Pertokoan adalah tempat penjualan berbagai jenis barang oleh pengecer yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 - 34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 - 35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan

- perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
 - 37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 - 38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 - 39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 - 40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 - 41. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Jasa Usaha

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- c. Retribusi Terminal;
- d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 3

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**Bagian Ketiga
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

**Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah**

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan atau pemanfaatan kekayaan Daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atas kekayaan Daerah yang meliputi tanah, bangunan, alat angkutan dan alat berat.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 7

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 8

Tingkat penggunaan atau pemanfaatan jasa pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur berdasarkan jenis, jumlah, luas, lokasi, dan lamanya pemakaian kekayaan Daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar /pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau

Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berdasarkan jenis bangunan, luas, dan lokasi bangunan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ditetapkan dengan rincian

sebagaimana tercantum dalam Lampiran, II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Retribusi Terminal

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Retribusi Terminal

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 17

Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Terminal

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan yang parkir di terminal, luas dan frekuensi pemanfaatan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Terminal

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Tempat Khusus Parkir

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 22

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat khusus parkir.

Paragraf 2 **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa** **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diparkir.

Paragraf 3 **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi** **Tempat Khusus Parkir**

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

**Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 26

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/ Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 27

Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas tempat

penginapan/pesanggrahan/villa.

Paragraf 2

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Villa**

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Villa berdasarkan lokasi pelayanan, fasilitas dan lama pelayanan.

Paragraf 3

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

Pasal 29

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan/Villa ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan
Retribusi Rumah Potong Hewan**

Paragraf 1

**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Rumah Potong Hewan**

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 32

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Paragraf 2 **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa** **Retribusi Rumah Potong Hewan**

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Rumah Potong Hewan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan ternak, dan jumlah ternak yang akan dipotong.

Paragraf 3 **Struktur dan Besarnya Tarif** **Retribusi Rumah Potong Hewan**

Pasal 34

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong

Hewan ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 36

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 37

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

- (2) Dikecualikan dari subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelajar di daerah yang dimanfaatkan untuk pembinaan olahraga prestasi dan nonprestasi.

Paragraf 2

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan jenis pengguna, frekuensi pemanfaatan, lokasi dan lamanya pelayanan.

Paragraf 3

**Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha

Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 42

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah berdasarkan jenis, jenis komoditas, ukuran, dan volume hasil produksi usaha daerah yang dijual.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan

Produksi Usaha Daerah ditetapkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III WAJIB RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 45

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 46

Retribusi Jasa Usaha dipungut di Daerah.

BAB V SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 47

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau SSRD.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA

**Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan, Tata Cara pembayaran,
Sanksi Administratif dan Tata Cara Pembayaran**

Paragraf 1

Tata Cara Pemungutan

Pasal 48

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara mengenai pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Tata Cara Pembayaran

Pasal 49

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Paragraf 3 Sanksi Administrasi

Pasal 50

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan

sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Paragraf 4
Tata Cara Penagihan

Pasal 51

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Tata cara penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 52

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang

ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (5) Tata cara pengajuan dan pemberian keputusan atas pengajuan keberatan oleh Walikota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 54

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 55

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Tata cara mengenai pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII **KADALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 56

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 57

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara mengenai penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX **PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

Pasal 58

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Tata cara mengenai pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X **PENINJAUAN KEMBALI TARIF** **RETRIBUSI JASA USAHA**

Pasal 59

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI **INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 60

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
[
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penetapan pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XII **PENYIDIKAN**

Pasal 61

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta

- melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Dearah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII **KETENTUAN PIDANA**

Pasal 62

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai, dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan

SKRD dan harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)..

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 57 Seri C.5) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau

belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 57 Seri C.5)
 - b. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 58 Seri C.6);
 - c. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 Nomor 11 Seri C.1);
 - d. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dan Pasal 8 ayat (7) huruf b dan huruf c Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005 Nomor 56 Seri C.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 15 Seri C.5)
 - e. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 3 Seri C.2); dan
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 15 Juni 2011

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 15 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANG PANJANG,**

dto

BUDI HARIYANTO

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2011
NOMOR 2 SERI C.1**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengenakan pungutan kepada orang pribadi atau Badan atas jasa usaha tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Dari 11 (sebelas) jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah hanya mengatur 8 (delapan) jenis Retribusi Jasa Usaha, sedangkan 3 (tiga) jenis Retribusi Jasa Usaha lainnya yaitu Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi Tempat Penyeberangan di Air tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, karena Daerah tidak mempunyai pelabuhan dan tempat penyeberangan air, sedangkan Retribusi Tempat Pelelangan belum diatur, karena objek retribusinya belum ada di Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, terdapat 1 (satu) jenis Retribusi Jasa Usaha yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, yang merupakan pemisahan dari pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Pelayanan Pasar.

Semula pengaturan mengenai Retribusi Jasa Usaha diatur dalam beberapa Peraturan Daerah, dan saat ini diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan beberapa pertimbangan antara lain Peraturan Daerah dimaksud bersifat hukum materil dan perubahan tarif Retribusi Daerah dapat dilakukan dengan Peraturan Walikota.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Tingkat penggunaan jasa pada tempat khusus parkir yang berlokasi di RSUD dikecualikan bagi kendaraan bermotor pada keluarga pasien yang dirawat inap adalah untuk 1 (satu) hari pemanfaatan parkir.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.

- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Ayat (1)
Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain, bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan, ikan kolam hasil pancing atau ikan apkir.
Ayat (2)
Cukup jelas
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.

- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif retribusi.
- Pasal 60
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.
Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61
 Cukup jelas
Pasal 62
 Cukup jelas
Pasal 63
 Cukup jelas
Pasal 64
 Cukup jelas
Pasal 65
 Cukup jelas
Pasal 66
 Cukup jelas
Pasal 67
 Cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
 Nomor : 2 Tahun 2011
 Tanggal : 15 Juni 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

A. Pemakaian Gedung Pertemuan M.Syafe'i

No	Waktu	Tarif
1	Siang (Pukul 06.00 – 18.00 WIB)	Rp 500.000
2	Malam (Pukul 18.00 – 24.00 WIB)	Rp 500.000
3	Siang dan Malam (Pukul 06.00 – 24.00 WIB)	Rp 750.000

B. Pemakaian Fasilitas Balai Benih Ikan (BBI)

No.	Jenis Jasa	Tarif
1.	Jasa penggunaan pasar benih ikan	Rp. 10.000/orang/kali
2.	Jasa penggunaan ruangan pertemuan	Rp. 150.000/hari

C. Pemakaian Fasilitas Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)

No.	Jenis Jasa	Tarif
1.	Ruang Rapat	Rp. 150.000/hari
2.	Sewa Pakaian Adat Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PDIKM)	Rp. 25.000 / stel

D. Pemakaian Rumah Dinas

No	Tipe Rumah	Tarif
1.	Tipe 36	Rp 25.200/bulan
2.	Tipe 45	Rp 36.000/bulan
3.	Tipe 54	Rp 48.600/bulan

4.	Tipe 70	Rp 70.000/bulan
5.	Tipe 140	Rp 154.000/bulan

E. Pemakaian Kendaraan dan Mesin-Mesin

No	Jenis	Tarif/hari
1.	Bus - Dalam Provinsi - Luar Provinsi	Rp 400.000 Rp 500.000
2.	Minibus (L 300) - Dalam Provinsi - Luar Provinsi	Rp 225.000 Rp 350.000
3.	<i>Cold Storage</i> - Dalam Provinsi - Luar Provinsi	Rp 400.000 Rp 450.000
4.	Truck - Dalam Provinsi - Luar Provinsi	Rp 400.000 Rp 500.000
5.	Mesin Gilas - Dalam Kota - Luar Kota	Rp 250.000 Rp 150.000

F. Pemakaian Kursi, Tenda dan sound system

No	Jenis Peralatan	Tarif (hari/set)
1.	Kursi - Kursi plastik - Kursi susun busa - Kursi sofa	Rp 1.000 Rp 2.000 Rp 100.000
2.	Sound system/Pengeras Suara - Ramsa/TOA - Wireless	Rp 250.000 Rp 100.000

G. Pemakaian Persil Tanah Pasar

No	Lokasi Bangunan	Tarif / m ² /bulan
1.	Tanah Pertokoan Blok T Fase II Lantai I dan II menghadap jln Khatib Sulaiman dan Imam Bonjol	Rp. 5.000,-
2.	Kios Blok T Lantai Dasar menghadap Jln Khatib Sulaiman dan Jln Imam Bonjol menghadap kedalam pasar	Rp. 3.500,-
3.	Kios Blok A dan Kios Panjang	Rp. 3.500,-
4.	Kios Blok T Lantai Dasar menghadap Gang Kios, Kios Blok T Jln Imam Bonjol menghadap kedalam Pasar dan Gang Kios,	Rp. 3.000,-
5.	Kios Blok T Jln Imam Bonjol Lantai II menghadap kedalam Pasar dan Gang Kios	Rp. 3.000,-
6.	Pertokoan Blok F, G menghadap Jln Khatib Sulaiman dan Jln Adi Negoro	Rp. 3.000,-
7.	Pertokoan Terminal Angkot	Rp. 3.000,-
8.	Pertokoan Terminal Kantin	Rp. 5.000,-
9.	Kios Blok T, Jln Khatib Sulaiman Lantai II menghadap kedalam Pasar	Rp. 2.500,-
10.	Kios Blok T Jln Imam Bonjol Lantai II menghadap ke Jln Imam Bonjol dan kedalam Pasar	Rp. 2.500,-
11.	Ruko di Jln Imam Bonjol	Rp. 3.000,-
12.	Pertokoan di Jalan Sudirman	Rp. 3.000,-
13.	Ruko di Pasar Sayur Lama	Rp. 2.500,-
14.	Toko di Pasar Sayur Lama	Rp. 2.000,-
15.	Toko di Pasar Grosir Busur	Rp. 2.500,-
16.	Perumahan Gang Kecap dan Pasar Usang	Rp. 1.000,-

H. Pemakaian Mesin pada UPTD Kulit

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Drum Soaking s/d Kapur	Rp. 250.000,- /Borongan
2.	Drum Pikel s/d chrome	Rp. 300.000,- /Borongan
3.	Drum Retanning	Rp. 175.000,- /Borongan
4.	Mesin Fleshing/Buang Daging	Rp. 500,- /Lembar Kulit Kambing
5.	Mesin Fleshing/Buang Daging	Rp. 750,- /Side Kulit Sapi
6.	Mesin Spliting/Belah Kulit	Rp. 1.500,- / Side Kulit Sapi
7.	Mesin Samying/Mesin Perah	Rp. 600,-/ Side Kulit Sapi
8.	Mesin Samying/Mesin Perah	Rp. 250,-/ Lembar Kulit Kambing
9.	Mesin Shaving/Ketebalan Kulit.	Rp. 1.500,-/ Side Kulit Sapi
10.	Mesin Shaving/Ketebalan Kulit	Rp. 1.000,-/ Lembar Kulit Kambing
11.	Mesin Setting Out/Memperluas Permukaan.	Rp. 1.000,-/ Side Kulit Sapi
12.	Mesin Staking/Stroll/peregang	Rp. 1.000,- /Side Kulit Sapi
13.	Mesin Toggling/pentang	Rp. 750,-/ Side Kulit Sapi
14.	Mesin Toggling/pentang	Rp. 250,-/ Lembar Kulit Kambing
15.	Mesin Buffing/amplas	Rp. 1.250,- /Side Kulit Sapi
16.	Mesin Buffing/amplas	Rp. 750,-/ Lembar Kulit Kambing
17.	Mesin Emboshing/setrika	Rp. 1.200,-/ Side Kulit Sapi (Motif Jeruk)
18.	Mesin Emboshing/Setrika	Rp. 1.500,-/Side Sapi (Motif Buaya)
19.	Mesin Emboshing/Setrika	Rp. 1.000,-/ Lembar Kulit Kambing
20.	Mesin Roler Ironing/Setrika	Rp. 1.500,-/ Side Kulit Sapi
21.	Mesin Roler Ironing/Setrika	Rp. 750,- / Lembar Kulit Kambing

22.	Mesin Roler Coating/Cat Dasar	Rp. 1.500,- /Side Kulit Sapi
23.	Mesin Roler Coating/Cat Dasar	Rp. 750,-/ Lembar Kulit Kambing
24.	Mesin Glazing/Press Nabati	Rp. 1.100,-/ Side Kulit Sapi
25.	Mesin Glazing/Press Nabati	Rp.750,- / Lembar Kulit Kambing
26.	Mesin Measuring/Ukur	Rp. 250,-/ Side Kulit Sapi
27.	Mesin Measuring/ukur	Rp. 125,-/ Lembar Kulit Kambing
28.	Drum Milling (pelemas)	Rp. 20.000,-/jam

I. Pemakaian Fasilitas Kedai

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Kedai pada Kolam Renang Lubuk Mata Kucing	Rp. 150.000,- /petak/bulan
2.	Kedai pada GOR Banca Laweh	Rp. 500.000,- /petak/bulan

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor : 2 Tahun 2011
Tanggal : 15 Juni 2011
Tentang : Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

No	Jenis Bangunan	Lokasi Bangunan	Tarif / m ² /bln
1,	Toko Bertingkat	Blok B, C Menghadap Jalan	Rp. 5.000,-
2.	Toko Bertingkat - Lantai I - Lantai II	Terminal Pasar Usang	Rp. 4.000,- Rp. 3.000,-
3.	Toko Bertingkat	Blok A, B, C Lantai I dan II Menghadap Gang	Rp. 3.000,-
4	Toko	Blok D Menghadap jalan	Rp. 5.000,-
5	Toko	Blok D Menghadap Gang	Rp. 3.000,-

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
 Nomor : 2 Tahun 2011
 Tanggal : 15 Juni 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Terminal :

No	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Terminal/ Pangkalan Angkutan Umum : a. Angkutan Kota b. Angkutan Pedesaan c. Bis Umum tempat duduk 26 Orang ke bawah. d. Bis Umum tempat duduk diatas 26 orang.	Rp. 20.000 / bulan Rp. 2.000 1 X masuk Rp. 3.000 1 X masuk Rp. 4.000 1 X masuk
2.	Terminal/ Pangkalan Angkutan Barang : a. Pick Up b. Truck Roda 4 c. Truck Roda 6 d. Truck Roda 6 lebih	Rp. 2.000 1 X masuk Rp. 3.000 1 X masuk Rp. 4.000 1 X masuk Rp. 5.000 1 X masuk
3.	Fasilitas Pendukung Terminal a. Sewa Loket b. Sewa Bofet / Rumah Makan.	Rp. 30.000 / bulan Rp. 7.500 /m ² /bulan

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor : 2 Tahun 2011
Tanggal : 15 Juni 2011
Tentang : Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Bus Besar	Rp. 7,500 /parkir
2.	Bus Sedang	Rp. 5,000 / parkir
3.	Mini Bus	Rp. 2,000 / parkir
4.	Roda Dua	Rp. 1,000 / parkir

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Lampiran V : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor : 2 Tahun 2011
Tanggal : 15 Juni 2011
Tentang : Retribusi Jasa Usaha

No.	Jenis Jasa	Tarif
1.	Penginapan PDIKM	Rp. 500.000/malam/rumah
2.	Mess Balai Benih Ikan (BBI) - umum - Praktek Kerja Lapangan (PKL)	Rp. 10.000/ orang/ hari Rp. 5.000/orang/hari

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor : 2 Tahun 2011
Tanggal : 15 Juni 2011
Tentang : Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan

No	Jenis Pelayanan	Jenis Hewan	Tarif
1.	Penyewaan kandang Penampungan	Sapi/kerbau	Rp. 3.000/ekor/hari
2.	Pemakaian Tempat Pemotongan	Sapi/kerbau	Rp. 21.000/ekor
3.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong	Sapi/kerbau	Rp. 7.500/ekor
4.	Pemeriksaan Daging Hewan setelah dipotong (Keur Master)	Sapi/kerbau	Rp. 7.500/ekor
5.	Pengangkutan Daging dari Rumah Potong	Sapi/kerbau	Rp. 9.000/ekor

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
 Nomor : 2 Tahun 2011
 Tanggal : 15 Juni 2011
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
I	PDIKM	
	a. Tiket Masuk	
	- Anak – anak	Rp. 2,000 /org
	- Dewasa	Rp. 4,000/org
	b. Lapangan PDIKM	
	- s/d 50 Orang	Rp. 150,000 / hari
	- 51 s/d 100 Orang	Rp. 200,000 / hari
	- Lebih dari 100 Orang	Rp. 300,000 / hari
	c. Galeri	Rp. 100,000 / bln
II	Kolam Renang Lubuk Mata Kucing	
	Tiket Masuk	
	a. Anak – anak	Rp. 2,000 / org
	b. Dewasa	Rp. 3,000 / org
	c. Club	Rp. 50,000 / bln
III	GOR / Lapangan Olah Raga Lainnya	
	Lapangan Badminton	Rp. 1.000,- /orang/satu kali main

IV	Balai Benih Ikan (BBI)	
	a. Jasa ikan terapi	Rp. 10.000/jam
	b. Jasa memancing kolam ikan pancing	Rp. 5.000/jam

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Lampiran VIII :

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang

Nomor : 2 Tahun 2011

Tanggal : 15 Juni 2011

Tentang : Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**Pelayanan UPTD Balai Benih Ikan (BBI)**

No.	Jenis Ikan dan Jasa	Ukuran	Satuan	Tarif
1	2	3	4	5
1	nila	2-3 cm	ekor	Rp. 50
		3-5 cm	ekor	Rp. 75
		5-8 cm	ekor	Rp. 150
		8-12 cm	ekor	Rp. 250
2	mas	2-3 cm	ekor	Rp. 85
		3-5 cm	ekor	Rp. 125
		5-8 cm	ekor	Rp. 250
		8-12 cm	ekor	Rp. 550
3	lele	2-3 cm	ekor	Rp. 50
		3-5 cm	ekor	Rp. 80
		5-8 cm	ekor	Rp. 110
		8-12 cm	ekor	Rp. 220
4	gurami	1 inchi	ekor	Rp. 475
		1,5 inchi	ekor	Rp. 660
		2 inchi	ekor	Rp. 1.100
5	ikan hias koi	2-3 cm	ekor	Rp. 330
		3-5 cm	ekor	Rp. 825
		5-8 cm	ekor	Rp. 2.200
		8-12 cm	ekor	Rp. 5.500
6	Ikan Afkir dan Ikan Konsumsi			
		a. Nila	1	Kg
		b. Mas	1	Kg
		c. Lele	1	Kg
		d. gurami	1	Kg

**WALIKOTA PADANG PANJANG,
dto**

SUIR SYAM